

SURAT IMBAUAN
2022

SURAT NOMOR 395/PM.00.01/K.NT/12/2022, 2 HLM

SURAT IMBAUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

- ABSTRAK
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.
 - Dasar Hukum pada surat imbauan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD
 - Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau agar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, melaksanakan sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan PKPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih yang meliputi penyerahan, verifikasi dukungan minimal pemilih dan penetapan pemenuhan dukungan minimal pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan ketepatan waktu penyerahan dukungan minimal pemilih berdasarkan program dan jadwal kegiatan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada para bakal calon anggota DPD dan memastikan penggunaan Silon dapat berfungsi dengan baik, memastikan kepatuhan prosedur dalam proses penerimaan dan pemeriksaan penyerahan syarat dukungan minimal pemilih, mendirikan helpdesk di Kantor KPU Provinsi guna memberikan informasi kepada Masyarakat terhadap kendala-kendala dalam proses tahapan pencalonan perseorangan Anggota DPD.

CATATAN : - Surat Imbauan ini ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2022

- Tembusan kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta